



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI HANDAYANI Alias SRI BINTI ARIFIN MAPE;
Tempat lahir : Bone ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 01 Februari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 223/Pid.B/ 2018/PN Tte, tertanggal 31 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 223/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 31 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan gendak (Overspell) sedang di ketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015

Dikembalikan kepada saksi Ir. Muhtar Tjaya Alias OTA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI BINTI ARIFIN MAPE pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. HI. AMBO TUO beralamatkan di Desa Gamsungi Kec.Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "*melakukan perkawinan pada hal diketahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalangan untuk itu*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi. MUHTAR TJAYA melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2015 dengan saksi. SARMI MAHASARI yang Desa Sangowo. Kec. Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pulau Morotai, selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 saksi. MUHTAR DJAYA meninggalkan saksi SARMI MAHASARI sampai dengan saat ini dan pada waktu itu anak saksi dalam keadaan sakit;

- Bahwa kemudian selanjutnya pada saat saksi. MUHTAR TDJAYA pergi meninggalkan saksi SARMI MAHASARI, pada saat tersebut saksi. MUHTAR DJAYA menjalin hubungan cinta / pacaran dengan terdakwa, dimana saat saksi. MUHTAR DJAYA menjalin hubungan Cinta / pacaran dengan terdakwa, saksi. MUHTAR TDJAYA dan terdakwa telah melakukan hubungan badan / intim;
- Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2016 Pukul 21.00. Wit saksi. MUHTAR TDJAYA dan terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah kakak terdakwa di Desa. Gamsungi Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat dimana saksi. MUHTAR DJAYA masih berstatus / terikat perkawinan dengan Saksi SARMI MAHASARI yang mana dari perkawinan antara saksi. MUHTAR TDJAYA dengan saksi SARMI MAHASARI telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berusia \pm 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan. Bahwa perkawinan antara saksi. MUHTAR TDJAYA dan saksi SARMI MAHASARI telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki buku Nikah dengan Nomor : 39/01/II/2015 Tanggal 10 Mei 2015

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI BINTI ARIFIN MAPE pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Hl. AMBO TUO beralamatkan di Desa Gamsungi Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “*melakukan perbuatan Gendek (Overspell) sedang di ketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi. MUHTAR TJAYA melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2015 dengan saksi. SARMI MAHASARI yang Desa Sangowo. Kec. Morotai Kab. Pulau Morotai, selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 saksi. MUHTAR DJAYA meninggalkan saksi SARMI MAHASARI sampai dengan saat ini dan pada waktu itu anak saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada saat saksi. MUHTAR TDJAYA pergi meninggalkan saksi SARMI MAHASARI, pada saat tersebut saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR DJAYA menjalin hubungan cinta / pacaran dengan terdakwa, dimana saat saksi. MUHTAR DJAYA menjalin hubungan Cinta / pacaran dengan terdakwa, saksi. MUHTAR TDJAYA dan terdakwa telah melakukan hubungan badan / intim;

- Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2016 Pukul 21.00. Wit saksi. MUHTAR TDJAYA dan terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah kakak terdakwa di Desa. Gamsungi Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat dimana saksi. MUHTAR DJAYA masih berstatus / terikat perkawinan dengan Saksi SARMI MAHASARI yang mana dari perkawinan antara saksi. MUHTAR TDJAYA dengan saksi SARMI MAHASARI telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berusia \pm 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan. Bahwa perkawinan antara saksi. MUHTAR TDJAYA dan saksi SARMI MAHASARI telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki buku Nikah dengan Nomor : 39/01/VI/2015 Tanggal 10 Mei 2015

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SARMI MAHASARI Alias NI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah istri siri suami saksi;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya yakni saksi Muhtar Tjaya dengan terdakwa Sri Handayani;
 - Bahwa saksi korban dan terdakwa Muhtar Tjaya masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai;
 - Bahwa saksi korban merupakan isteri dari perkawinan saksi Muhtar Tjaya yang ke 2 (dua) akan tetapi isteri pertama saksi Muhtar Tjaya sudah bercerai dengan saksi Muhtar Tjaya sebelum saksi Muhtar Tjaya menikahi saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tinggal dengan keluarga saksi korban di morotai dan tidak tinggal dengan saksi Muhtar Tjaya di kayu merah ternate;
 - Bahwa saksi korban baru mengetahui jika terdakwa Sri Mahasari adalah isteri baru dari suaminya / saksi Muhtar Tjaya pada saat saksi korban pergi ke ternate dan saksi korban mengetahuinya dari tetangga-tetangga di sekitar rumah suaminya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke ternate sekitar tanggal 25 April 2017 dengan tujuan berobat karena anak dari saksi korban sedang sakit. Namun oleh saksi Muhtar Tjaya, saksi korban dan anak dari saksi korban disuruh untuk tinggal di penginapan dengan alasan mertua saksi korban tidak mau menerima saksi korban untuk datang kerumahnya. Dan pada tanggal 14 Mei 2017 karena rasa penasaran saksi korban pun mencoba datang kerumah saksi Muhtar Tjaya, sesampainya di rumah suami saksi korban tersebut saksi korban melihat ada seorang perempuan yang baru diketahui bernama Sdri. Sri Handayani yang saat itu sedang memasak dengan mertua saksi korban. Karena saksi korban marah maka saksi korban dan saksi Sri Handayani beradu mulut dan bertengkar. Setelah itu pingsan dan saksi korban tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Namun menurut saksi Ci mina (Rusmina Wahab Alias Mina) pada saat saksi korban pingsan tersebut saksi Muhtar Tjaya menyiramkan air ke saksi korban dan menampar pipi saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban sadar, saksi korban menarik baju saksi Muhtar Tjaya lalu saksi Muhtar Tjaya menampar saksi 1(satu) kali kemudian saksi korban keluar rumah untuk mencari ojek namun saksi korban pingsan lagi dan saat sadar saksi korban sudah berada di rumah tetangga suami saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan perbuatan suami saksi korban tersebut dengan aduan KDRT ke polsek ternate selatan dan sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan;
- Bahwa menerangkan selama berada di ternate untuk pengobatan anaknya, saksi korban harus menggadaikan gelang dan sepasang anting-anting senilai ± 6 (enam) juta rupiah ke pegadaian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah menampar saksi korban;

2. Saksi Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Handayani dengan dirinya, serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pernikahannya dengan terdakwa Sri Handayani pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan belum ada buku nikah;
- Bahwa jika sebelum melakukan perkawinan tersebut saksi sudah terlebih dahulu meminta ijin kepada isteri sahnya yakni saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi Mahasari dan sudah mendapatkan ijin namun pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut saksi korban tidak datang menghadiri. Dan untuk hubungan pernikahan saksi dengan saksi korban belum ada perceraian;

- Bahwa jika yang menjadi wali nikah dari terdakwa dan juga saksi pada saat pernikahan adalah saksi Hi. Ambo Tuo dan beberapa orang lagi yang saksi lupa siapa saja yang hadir dan pekawinan tersebut dilakukan pada pukul 21.00 wit;
- Bahwa jika sebelum terjadinya perkawinan antara terdakwa Sri Handayani dan saksi pernah melakukan hubungan badan 1(satu) kali dan waktunya tersebut saksi sudah lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2016;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah saksi dan sempat bertemu dengan terdakwa Sri Handayani namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut dan sempat dileraikan oleh saksi yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan saksi hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan saksi dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama \pm 3 (tiga) hari

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan belum ada buku nikah;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya sudah disampaikan kepada terdakwa jika saksi Ir. Muhtar Tjaya masih memiliki isteri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipertemukan dengan isteri saksi Ir. Muhtar Tjaya dan pernah sama-sama pergi untuk menyaksikan gerhana di kota ternate. Pada saat itu saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada menyampaikan kepada isteri saksi tersebut jika saksi Ir. Muhtar Tjaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa ada berencana untuk menikah lalu oleh isteri saksi diijinkan / disetujui;

- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya, keduanya sempat berhubungan badan sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah 4(empat) hari kemudian saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada berkunjung ke morotai untuk mengunjungi isteri saksi yakni saksi korban Sarmi Mahasari;
- Bahwa saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah saksi Muhtar Tjaya dan sempat bertemu dengan terdakwa namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut dan sempat dileraikan oleh saksi muhtar yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan saksi muhtar hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan saksi Muhtar Tjaya dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama \pm 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan belum ada buku nikah;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya sudah disampaikan kepada terdakwa jika saksi Ir. Muhtar Tjaya masih memiliki isteri yang sah dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dipertemukan dengan isteri saksi Ir. Muhtar Tjaya dan pernah sama-sama pergi untuk menyaksikan gerhana di kota ternate. Pada saat itu saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada menyampaikan kepada isteri saksi tersebut jika saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada berencana untuk menikah lalu oleh isteri saksi diijinkan / disetujui;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menikah dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya, keduanya sempat berhubungan badan sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2016;
- Bahwa benar setelah menikah 4(empat) hari kemudian saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada berkunjung ke morotai untuk mengunjungi isteri saksi yakni saksi korban Sarmi Mahasari;
- Bahwa benar saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah saksi Muhtar Tjaya dan sempat bertemu dengan terdakwa namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut dan sempat dileraikan oleh saksi muhtar yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan saksi muhtar hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan saksi Muhtar Tjaya dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama \pm 3 (tiga) hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 279 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana, Atau Kedua melanggar 284 Ayat (1) ke–2b KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke–2b KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Perempuan yang tiada bersuami”;
2. Unsur “Turut melakukan perbuatan zinah”;



3. Unsur “Diketahui yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Perempuan yang tiada bersuami

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang wanita” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang tiada bersuami adalah seorang perempuan yang belum terikat perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 27 BW atau ketentuan yang sama dengan itu yaitu pada pasal 2 Undang-undang perkawinan, Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Turut serta melakukan zina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perzinahan (Overspel)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan belum ada buku nikah;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya sudah disampaikan kepada terdakwa jika saksi Ir. Muhtar Tjaya masih memiliki isteri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dipertemukan dengan isteri saksi Ir. Muhtar Tjaya dan pernah sama-sama pergi untuk menyaksikan gerhana di kota ternate. Pada saat itu saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada menyampaikan kepada isteri saksi tersebut jika saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada berencana untuk menikah lalu oleh isteri saksi diijinkan / disetujui;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menikah dengan saksi Ir. Muhtar Tjaya, keduanya sempat berhubungan badan sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2016;
- Bahwa benar setelah menikah 4(empat) hari kemudian saksi Ir. Muhtar Tjaya dan juga terdakwa ada berkunjung ke morotai untuk mengunjungi isteri saksi yakni saksi korban Sarmi Mahasari;
- Bahwa benar saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah saksi Muhtar Tjaya dan sempat bertemu dengan terdakwa namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat dilarikan oleh saksi muhtar yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan saksi muhtar hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan saksi Muhtar Tjaya dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama \pm 3 (tiga) hari
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur Diketahui yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa saksi. MUHTAR TDJAYA dan saksi SARMI MAHASARI telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki buku Nikah dengan Nomor : 39/01/VI/2015 Tanggal 10 Mei 2015 dan saksi. MUHTAR TDJAYA telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sedangkan antara saksi MUHTAR TDJAYA dengan saksi SARMI MAHASARI masih terikat tali Pemikahan ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut agama Islam tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW, namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 1980 angka ke-3 menyatakan "maka Pasal 284 ayat (1) 1a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang pokok Perkawinan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Marfan Attas Alias Affan Bin Fadel Attas telah terpenuhi terhadap unsur "diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI BINTI ARIFIN MAPE, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban secara lahir maupun batin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada saksi korban
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih butuh kasih sayang dari terdakwa sebagai seorang ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menganggap adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015 maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ir. Muhtar Tjaya Alias OTA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HANDAYANI Alias SRI BINTI ARIFIN MAPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015;dikembalikan kepada saksi Ir. Muhtar Tjaya Alias OTA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Erni L Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Julius Bola, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Fitriani Yuristyan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Panitera

ttd

Julius Bolla, S.H.